

BAB IV

ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETAMBAK GARAM MELALUI PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA USAHA PERGARAMAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM

A. Perlindungan Hukum Bagi Petambak Garam Melalui Penyediaan Prasarana Dan Sarana Usaha pergaraman Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam

Pada prinsipnya perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum yang dimaksud yaitu perlindungan yang diberikan kepada petambak garam untuk menjamin agar dapat memperoleh hak-haknya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan untuk mendapatkan hidup yang layak serta mendapatkan keadilan baik secara hukum maupun ekonomi.

Regulasi mengenai perlindungan dan pemberdayaan petambak diatur melalui UU 7/2016 serta dalam Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019 khususnya untuk

daerah Jawa Barat. Perlindungan dan pemberdayaan terhadap petambak garam dilaksanakan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

Perlindungan petambak garam dapat membantu petambak garam yang menghadapi permasalahan kesulitan dalam menjalankan usahanya. Selain pelaksanaan perlindungan terhadap petambak garam juga diimbangi dengan pelaksanaan pemberdayaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan petambak garam untuk melaksanakan usahanya secara lebih baik.

Pengaturan perlindungan dan pemberdayaan terhadap petambak garam berlaku untuk Petambak Garam yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkedudukan di Indonesia sebagaimana dijelaskan Pasal 8 UU 7/2016 yaitu termasuk petambak garam kecil, penggarap tambak garam, serta pemilik tambak garam yang memiliki lahan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare.

Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU 7/2016 yaitu meliputi perencanaan, penyelenggaraan perlindungan, penyelenggaraan pemberdayaan, pendanaan dan pembiayaan, pengawasan dan partisipasi masyarakat.

Dalam ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan petambak garam salah satunya meliputi penyelenggaraan perlindungan. Dalam ketentuan umum mengenai penyelenggaraan perlindungan terhadap petambak garam sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019 yaitu dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan

dan perikanan dengan melaksanakan strategi perlindungan serta dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait sesuai dengan jenis strategi yang dilaksanakan.

Berkaitan dengan hal tersebut perangkat daerah yang dimaksud merupakan Pemerintah Daerah tingkat Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat serta Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota melalui Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Jawa barat.

Penyelenggaraan perlindungan dilaksanakan dengan strategi perlindungan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (4) Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019 bahwa strategi perlindungan petambak garam salah satunya berupa penyediaan prasarana dan kemudahan memperoleh sarana usaha pergaraman. Adapun sesuai dengan tujuan dari perlindungan petambak garam yaitu untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha.

Dalam penyelenggaraan perlindungan melalui penyediaan prasarana usaha pergaraman diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019.

Dalam ketentuan Pasal 11 mengatur bahwa dalam penyediaan prasarana Gubernur bertanggung jawab menyediakan prasarana usaha pergaraman dalam hal ini perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab menyediakan prasarana usaha pergaraman

ataupun dapat bekerjasama dengan pelaku usaha. Kemudian terkait jenis-jenis prasarana usaha pergaraman dan pemenuhan penyediaan prasarana usaha pergaraman yang dapat dipenuhi dari alokasi program Pemerintah daerah yang sah dan/atau program lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 12 mengatur dalam rangka menyediakan prasarana usaha pergaraman bahwa perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang/perencanaan pembangunan menyusun pemetaan dan mengevaluasi secara berkala ketersediaan dan kondisi prasarana usaha pergaraman. Perangkat daerah yang melaksanakan bidang kelautan dan perikanan melakukan pemeliharaan terkait prasarana usaha pergaraman tersebut.

Dalam penyelenggaraan perlindungan melalui penyediaan sarana usaha pergaraman diatur dalam Pasal 13 hingga Pasal 15 Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019.

Dalam ketentuan Pasal 13 mengatur bahwa dalam penyediaan sarana usaha pergaraman Gubernur memberikan kemudahan petambak garam dalam memperoleh sarana usaha pergaraman tersebut paling sedikit melalui penjaminan ketersediaan sarana usaha pergaraman dan pengendalian harga usaha pergaraman. Selain itu mengatur mengenai jenis-jenis sarana usaha pergaraman serta pemenuhan terhadap penyediaan sarana usaha pergaraman yang diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Kemudian Pasal 14 mengatur mengenai penjaminan ketersediaan sarana dalam penyediaan sarana usaha pergaraman tersebut bahwa Gubernur dapat

bekerja sama dengan pelaku usaha serta pelaku usaha dapat pula melakukan penyediaan sarana usaha pergaraman.

Selain itu dalam Pasal 15 mengatur mengenai pengendalian harga sarana usaha pergaraman dilakukan melalui pemberian subsidi sarana usaha pergaraman kepada petambak garam. Dalam hal ini di prioritaskan untuk bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya pada usaha pergaraman. Terkait pemberian subsidi tersebut dapat dilakukan melalui koperasi dari kelembagaan petambak garam dengan kriteria petambak garam yang memiliki kartu identitas sebagai petambak garam dan petambak garam yang menjual hasil usahanya kepada koperasi dari kelembagaan petambak garam yang dibina Pemerintah Daerah provinsi. Pemberian subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut maka berdasarkan prinsip perlindungan hukum dilaksanakan dalam dua bentuk diantaranya perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Apabila merujuk pada UU 7/2016 serta Perda Provinsi Jawa Barat 12/2019 dari peraturan tersebut sudah mencakup segala aspek terkait dengan perlindungan petambak garam salah satunya melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk meningkatkan usaha pergaraman. Namun, Dalam pelaksanaan perlindungan hukum melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman penulis melihat bahwa dalam regulasi mengenai perlindungan dan pemberdayaan petambak garam tidak mengatur aspek perlindungan hukum bagi petambak garam

baik melalui perlindungan hukum secara preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa maupun perlindungan hukum secara represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman hanya mengatur mengenai pelaksanaan teknis penyediaannya bahwa terkait prasarana dan sarana usaha pergaraman hendaknya dijalankan atau dikelola menurut cara-cara tertentu atau menurut prosedur administrasi tertentu saja tetapi tidak ditemukan proses mengenai penegakan peraturan perundang-undangan tersebut apabila ketentuan tersebut tidak terlaksana. Sehingga perlindungan hukum bagi petambak garam melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman tidak terakomodasi.

B. Implementasi perlindungan hukum bagi petambak garam melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman dihubungkan dengan asas kemanfaatan

Dalam studi ini mengambil salah satu contoh daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan melalui penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman yaitu di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa barat.

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah sentra penghasil garam terbesar di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Cirebon memiliki potensi usaha pergaraman yang memadai. Namun, salah satu permasalahan utama yang dihadapi terkait dengan rendahnya kuantitas dan kualitas garam yang dihasilkan oleh petambak garam. Tidak seluruh petambak garam menghasilkan garam dengan

kuantitas dan kualitas yang seragam sehingga penyerapan garam untuk kebutuhan di masyarakat tidak dapat terserap seluruhnya.

Berdasarkan hal tersebut, dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan salah satu faktor penunjangnya melalui perlindungan hukum yang diatur dalam regulasi untuk melindungi dan memberdayakan petambak garam sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 1 UUU 7/2016 bahwa perlindungan petambak garam adalah segala upaya untuk membantu petambak garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha pergaraman. Untuk menyelenggarakan perlindungan petambak garam tersebut dilaksanakan dengan strategi perlindungan diantaranya penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman.

Dalam penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman diantaranya Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan perikanan (KKP) melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman yaitu melalui program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan petambak tambak garam rakyat dan pelaku usaha garam rakyat. Pelaksanaan Program PUGAR salah satunya melalui penyediaan sarana usaha pergaraman berupa teknologi geoisolator yaitu teknologi untuk meningkatkan kualitas garam. Sejalan dengan program tersebut KKP pun setiap tahun mengeluarkan anggaran untuk teknologi tersebut agar garam lebih putih dan bersih agar dapat menjaga produksi dan harga untuk petambak garam lebih bagus. Selain itu, KKP berkomitmen untuk mensejahterakan petambak garam denganmemfasilitasi Gudang Garam Nasional (GGN) Sistem Resi Gudang yang merupakan salah satu komponen bantuan dalam program PUGAR.

Dalam penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarman diantaranya Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi melalui Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa barat melaksanakan penyelenggaraan penyediaan prasarana dan sarana usaha diantaranya penyaluran bantuan sarana usaha pergarman, pada tahun anggaran 2018 diantaranya memberikan bantuan fasilitas geoisolator kepada kelompok usaha garam rakyat (KuGar) di Kabupaten Cirebon. Adapun penyaluran bantuan seperti fasilitas geoisolator dilaksanakan kembali pada tahun anggaran 2019.

Dalam penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarman diantaranya Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon melaksanakan penyelenggaraan penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarman pada diantaranya memberikan bantuan fasilitas geoisolator tersebut serta melaksanakan pembinaan terhadap kelompok usaha garam.

Mengenai mekanisme penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarman dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh petambak garam. Bantuan penyediaan prasarana dan sarana tersebut dilaksanakan berdasarkan anggaran yang diajukan karena pemberian bantuan bergantung pada anggaran yang ditentukan setiap tahunnya.

Dalam penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarman diajukan melalui proposal permohonan bantuan penyediaan prasarana dan sarana usaha pergarman atas nama kelompok usaha garam rakyat (KUGaR) yang diajukan pada Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota setempat dan telah diberikan surat

rekomendasi baik kepada kelompok usaha garam rakyat (KUGaR), Badan usaha Milik Daerah (BUMdes), maupun koperasi lalu di disposisikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Proposal yang diajukan tersebut harus melampirkan Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (Kusuka) sehingga dapat dipastikan bahwa yang mengajukan merupakan petambak garam kemudian harus memenuhi check list /verifikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan perikanan tingkat Provinsi yang selanjutnya akan apabila data yang diajukan sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan kemudian akan dicalonkan menjadi calon penerima bantuan melalui CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi) garam.

Dari analisis melalui kajian yang telah di uraikan sebelumnya apabila dihubungkan dengan asas kemanfaatan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UU 7/2016 Pasal 2 huruf c bahwa yang dimaksud dengan asas kebermanfaatan yaitu dalam penyelenggaraan perlindungan petambak garam harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat. Dalam hal ini, terkait penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman belum dapat memberikan manfaat secara keseluruhan bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat. Tidak seluruh bantuan prasarana dan sarana usaha pergaraman sebagaimana dinyatakan dalam pengaturan perlindungan dan pemberdayaan dapat terakomodasi melalui bantuan oleh Pemerintah. Berdasarkan mekanisme pengajuan penyediaan prasarana dan sarana usaha harus diajukan terlebih dahulu melalui proposal pengajuan atas nama kelompok usaha garam

rakyat (KUGaR) serta ditentukan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Kemudian, penulis melihat ada aspek lain selain strategi perlindungan yaitu adapun strategi pemberdayaan. Bahwa pelaksanaan perlindungan petambak garam harus diimbangi dengan pelaksanaan pemberdayaan petambak garam. Penyelenggaraan perlindungan dengan strategi perlindungan berupa penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman dapat membantu petambak garam yang menghadapi kesulitan usahanya. Penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman tersebut harus dijalankan bersamaan dengan strategi pemberdayaannya diantaranya pendidikan dan pelatihan, kemitraan usaha, kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan usaha pergaraman secara lebih baik.

Untuk mewujudkan aspek perlindungan hukum yang memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam demi tercapainya asas kemanfaatan harus ada keterkaitan antara perlindungan dan pemberdayaan petambak garam satu sama lain. Namun, sebagaimana diuraikan pada identifikasi pertama dijelaskan bahwa dalam rangkaian peraturan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam tidak adanya aspek perlindungan hukum sehingga dalam hal ini asas kebermanfaatan belum dapat tercapai. Namun, sebagaimana diuraikan pada identifikasi pertama dijelaskan bahwa dalam rangkaian peraturan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam tidak adanya aspek perlindungan hukum sehingga dalam hal ini asas kebermanfaatan belum tercapai.